

# Bab 1 PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan hal yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Hal itu juga berlaku untuk setiap SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean government*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini masuk dalam kategori Instansi Tipe C yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II), yang pada tingkat eselon III dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang.

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu : (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; (2) Seksi Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil ; dan (3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; (2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran;
2. pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

6. pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan sosialisasi di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
8. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
9. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
10. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
11. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. LINGKUP STRATEGIS**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi data kependudukan yang akurat dan menjalin kerjasama dalam pemanfaatan kepada stakeholder atau instansi terkait.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah di dalam memberikan layanan informasi dan data administrasi kependudukan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui pemanfaatan TIK akan mempercepat proses layanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

1. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil.
3. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
4. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota.
6. Penyediaan database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
7. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh institusi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak.
9. Mengembangkan dan mengefektifkan sosialisasi tentang pentingnya sadar administrasi kependudukan.

# Bab 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2018 ini didasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

## A. VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

**“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan BERKAH”**  
**(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi ;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, serta sesuai RPJMD 2016-2021 menempatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas pembangunan Misi 5 (Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi). Melalui misi birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang merupakan prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. TUJUAN**

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat.

3. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

### **C. SASARAN**

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota.
2. Tersedianya database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
3. Meningkatnya pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna.
4. Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan.
5. Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

### **D. STRATEGI**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan strategi untuk tahun 2018 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
2. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.

4. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
5. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga pendidikan.
6. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan kerjasama terhadap pengguna dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

## **E. KEBIJAKAN**

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD.
2. Melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.
3. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil.
5. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.

## **F. PROGRAM**

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 dan telah

ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran.

Selama periode tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program prioritas dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang langsung menyentuh ke masyarakat. Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

#### G. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BERDASARKAN RENSTRA 2016-2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Prosentase	82	87	92	97	100
		Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	Prosentase	80	85	89	95	100
		Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	Prosentase	70,29	77,71	85,14	92,57	100
		Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	Prosentase	71,43	78,57	85,71	92,86	100
		Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	Prosentase	50	55	60	65	70
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Prosentase	221.136	331.740	442.272	5552.840	663.408
		Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	Prosentase	80	85	90	95	100
2.	Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.	Prosentase	80	85	89	95	100
		Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	Prosentase	75	87	92	97	100
3.	Meningkatnya pemanfaatan NIK,database kependudukan dan KTP elektronik oleh lembaga pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	Lembaga	1	3	4	5	6
4.	Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Stakeholder	Prosentase	80	85	89	95	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
	dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan.	di Bidang Administrasi Kependudukan.						
5	Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Prosentase	80	85	89	95	100

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018**

Bidang/Sektor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
		Prosentase Pasangan Berakta Nikah.
		Prosentase Cakupan Penerbitan KTP
		Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
		Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak
	2. Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.
		Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
	3. Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.
	4. Tercapainya Penertiban Administrasi Kependudukan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan.	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan.
5. Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat Tentang Terbit Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	

**TABEL 2.3**  
**TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

Sasaran Tahun 2018	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2018
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	87 %
	Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	85 %
	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	77,71%
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	78,57 %
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	55 %
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	331.740 %
	Prosentase Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Terhadap Pengembangan dan Implementasi Inovasi	85 %
2. Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.	85 %
	Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	87 %
3. Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	3 lembaga
4. Tercapainya Penertiban Administrasi Kependudukan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan.	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan.	85 %
5. Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat tentang Terbit Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	85 %

#### H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	87 %	Penataan Administrasi Kependudukan	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	80.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	60.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	85 %		Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	70.000.000
				Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	80.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	50.000.000
	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	77,71%		Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	50.000.000
				Pelaksanaan Distribusi Blanko KTP Elektronik	135.000.000
				Penyajian Data Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik	50.000.000
				Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman KTP Elektronik Tingkat Kab/Kota	50.000.000
				Konsolidasi Pengawasan dan Pemantauan Adminkud Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak	400.000.000
				Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	-
				Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	
				Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	60.000.000
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	78,57 %		Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	-
				Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	-
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	55 %		Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	-
				Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	-
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	331.740		Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	-
Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk			-		
Prosentase Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Terhadap Pengembangan dan Implementasi Inovasi	85 %	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota	60.000.000		
		Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.000.000		
2. Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.	85 %	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	100.000.000
				Penyajian Data Kependudukan Hasil Konsolidasi	90.000.000
				Anjungan Media Center Kependudukan	260.000.000
	Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	87 %		Konsolidasi dan Validasi Data Kependudukan Tingkat Provinsi	80.000.000
				Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Edukasi Terhadap Administrasi Kependudukan	120.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Peralatan Pendukung Administrasi Kependudukan Kab/Kota	25.000.000
3. Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	3 lembaga	Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah	126.756.350	
			Bimtek ADB Pemula Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalteng	141.131.100	
			Sosialisasi Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	82.112.550	
4. Tercapainya Penertiban Administrasi	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan	85 %	Penataan Administrasi Kependudukan	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
Kependudukan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan.	Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan.			Kabupaten/Kota	
				Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.000.000
5. Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat Tentang Terbit Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	85 %	Keseserasian Kebijakan Kependudukan	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Penataan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan tengah	100.000.000
				Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	50.000.000

Jumlah total anggaran Program Prioritas tahun 2018 adalah Rp. 2.175.000.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Program Prioritas:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.  
Rp. 1.200.000.000,00,-
2. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Rp. 1.025.000.000,00,-
3. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan  
Rp. 150.000.000,-

Namun Jumlah total anggaran program Prioritas tahun 2018 adalah Rp. 2.175.000.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) mengalami perubahan menjadi Rp. 2.447.963.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

**TABEL 2.5**  
**TABEL PERUBAHAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	87 %	Penataan Administrasi Kependudukan	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	80.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	-
				Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	70.000.000
	Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	85 %		Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	80.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	50.000.000
				Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	50.000.000
Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	77,71%		Pelaksanaan Distribusi Blanko KTP Elektronik	155.000.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
				Penyajian Data Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik	50.000.000
				Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman KTP Elektronik Tingkat Kab/Kota	6.360.000
				Konsolidasi Pengawasan dan Pemantauan Adminduk Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak	561.350.000
				Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	-
				Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	78,57 %		Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	9.640.008
				Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	-
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	55 %		Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	-
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	331.740		Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	-
				Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	-
				Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	-
Prosentase Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Terhadap Pengembangan dan Implementasi Inovasi	85 %	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota	60.000.000		
		Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.317.000		
2. Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.	85 %	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	100.000.000
				Penyajian Data Kependudukan Hasil Konsolidasi	84.750.000
				Anjungan Media Center Kependudukan	73.650.000
	Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	87 %		Konsolidasi dan Validasi Data Kependudukan Tingkat Provinsi	80.000.000
				Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Edukasi Terhadap Administrasi Kependudukan	120.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Peralatan Pendukung Administrasi Kependudukan Kab/Kota	25.000.000
				Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah	126.756.350
3. Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	3 lembaga	Bimtek ADB Pemula Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalteng	141.131.100	
			Sosialisasi Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	82.112.000	
			4. Tercapainya Penertiban Administrasi Kependudukan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan.	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan.	85 %
Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.317.000				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
5. Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat Tentang Terbit Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	85 %	Keserasian Kebijakan Kependudukan	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Penataan Admnistrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan tengah	14.000.000
				Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	41.230.000
				Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan	331.260.192

Jumlah total perubahan anggaran prioritas menjadi Rp. 2.447.963.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

**Program Prioritas:**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.  
Rp. 1.227.667.008,00,-
2. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Rp. 833.400.000,00,-
3. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan  
Rp. 386.895.992,00,-

**Catatan Tambahan:** Pada DPA perubahan ada 3 kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; (2) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman KTP Eletronik Tingkat Kab/Kota; (3) Rapat Koordinasi dan Pengendalian Penataan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya dialihkan untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA) yang tidak masuk dalam anggaran 2018 pada Program Keserasian Kebijakan Kependudukan. Kegiatan #GISA ini menjadi prioritas sesuai dengan hasil Rakornas tanggal 10-12 September 2008 di Semarang dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/59 tanggal; 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan serta Instruksi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dpada Rakornas II Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Semarang agar semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia segera meluncurkan #GISA paling lambat Desember 2018.

# Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dibuat juga dengan maksud sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja kegiatan dibuat sebagai alat untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana tugas administratif ketatausahaan yang baik dan proposional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2018 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 secara umum menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran, walaupun pada kenyataan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan.

**Tabel 3.1**  
**PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DALAM TAHUN 2018**

Sasaran 2017	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	87 %	88,99 %	102,29 %
	Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	85 %	52 %	61,18 %

Sasaran 2017	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	77,71%	91,71 %	118,02 %
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	78,57 %	93,53 %	119,04 %
	Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	55 %	100 %	181,82 %
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	331.740	119.584	36,05 %
	Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	85 %	85 %	100 %
2.Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan.	8 %	90,26	95 %
	Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	87 %	87,00	100 %
3.Meningkatnya pemanfaatan NIK,database kependudukan dan KTP elektronik oleh lembaga pengguna.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.	3 lembaga	8 lembaga	260 %
4.Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan.	Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan.	85 %	84,09 %	88,23
5.Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	85 %	86,88 %	102,02 %

## A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.

### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.

a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya :

- (1) Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 87 %.
- (2) Prosentase Cakupan Penerbitan KTP sebesar 85 %

- (3) Prosentase Pasangan Berakta Nikah sebesar 77,71%
  - (4) Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 78,57 %
  - (5) Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 55 %
  - (6) Kepemilikan Kartu Identitas Anak sebanyak 331.740 blanko.
  - (7) Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi sebesar 85 %
- b. Sasaran ini dicapai melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan-kegiatan :
- (1) Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.
  - (2) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.
  - (1) Koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  - (2) Pelaksanaan Distribusi Blanko KTP-el Ke Kab/Kota.
  - (3) Penyajian Data Perekaman dan Penertiban KTP-el.
  - (4) Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil.
  - (5) Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran AnakUsia 0-18 Tahun.
  - (6) Pembinaan dan Supervisi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk.
  - (7) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman-el.
  - (8) Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  - (9) Konsolidasi Pengawasan dan Pemantauan Adminduk pada Pelaksanaan Pemilu Serentak.
- c. Realisasi capaian target tahun 2018 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:
- (1) Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 88,99 % atau sebesar 102 % dari target yang telah ditetapkan.
  - (2) Prosentase Cakupan Penerbitan KTP sebesar 91,71 % atau sebesar 118,02 % dari target yang telah ditetapkan.
  - (3) Prosentase Pasangan Berakta Nikah sebesar 52 % atau sebesar 61,18 % dari target yang telah ditetapkan.
  - (4) Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 91,71 % atau sebesar 119,04 % dari target yang telah ditetapkan.

- (5) Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 100 % atau sebesar 181,82% dari target yang telah ditetapkan.
- (6) Kepemilikan Kartu Identitas Anak sebesar 119.584 blanko atau sebesar 36,05% dari target yang telah ditetapkan.
- (7) Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi sebesar 85 % atau sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan.

**TABEL 3.2**  
**TARGET DAN PENCAPAIAN KUALITAS PELAYANAN**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DI SEMUA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	87 %	88,99 %	102,29 %
Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	85 %	52 %	61,18 %
Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	77,71%	91,71 %	118,02 %
Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	78,57 %	93,53 %	119,04
Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	55 %	100 %	181,82 %
Kepemilikan Kartu Identitas Anak	331.740	119.584	36,05 %
Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	85 %	85 %	100 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 maka Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota tahun 2018 mencapai target seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian berikut ini :

**TABEL 3.3**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN**  
**KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian 2018 (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Prosentase Cakupan	82	87 %	82 %	88,99 %	100 %	102,29 %

Penerbitan Kartu Keluarga						
Prosentase Pasangan Berakta Nikah.	80	85 %	100 %	100 %	125%	117,64 %
Prosentase Cakupan Penerbitan KTP	70,29	77,71%	67,02 %	91,71 %	95,35 %	118,02 %
Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	71,43	78,57 %	77,65	93,53 %	108,7 %	119,04 %
Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.	50	55 %	82,46 %	100 %	164,7 %	181,82 %
Kepemilikan Kartu Identitas Anak	221.136	331.740	12.886	119.584	19 %	36,05 %
Prosentase Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	80	85 %	0	85 %	0	100 %

Tercapainya target Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di semua Kabupaten/Kota tahun 2018 disebabkan target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai (terukur). Diharapkan dengan tercapainya target Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di semua Kabupaten/Kota tahun 2018 memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik.**

- a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya :
  - (1) Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan sebesar 85 %
  - (2) Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak sebesar 85 %
- b. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan-kegiatan :
  - (1) Penyajian Data Kependudukan Hasil Data Konsolidasi
  - (2) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
  - (3) Konsolidasi dan Validasi Data Kependudukan Tingkat Provinsi.
- c. Realisasi capaian target tahun 2018 untuk sasaran strategis ini sebagai berikut:

- (1) Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan sebesar 90,26 % atau sebesar 200 % dari target yang telah ditetapkan.
- (2) Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak sebesar 87 % atau sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan.

**TABEL 3.4**  
**TARGET DAN PENCAPAIAN KETERSEDIAAN**  
**DATABASE KEPENDUDUKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan	85 %	90,26 %	200 %
Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	87 %	87 %	100 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 maka Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut berikut ini :

**TABEL 3.5**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN**  
**DATABASE KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Prosentase Kuantitas dan Kualitas Database Kependudukan	80 %	85 %	80 %	90,26	80 %	200 %
Prosentase DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	75 %	87 %	75 %	87 %	75 %	100 %

Meningkatnya ketersediaan database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan penyusunan rencana pembangunan serta mendukung terselenggaranya Pileg dan Pilpres

tahun 2019, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

**3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna.**

- a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan sebanyak 3 lembaga
- b. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan-kegiatan :
  - (1) Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah
  - (2) Bimtek ADB Pemula Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalteng
  - (3) Sosialisasi Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan
- c. Realisasi capaian target tahun 2018 untuk sasaran strategis ini adalah melebihi target dimana jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan sebanyak 8 (delapan) lembaga atau sebesar 265 % dari target yang telah ditetapkan.

**TABEL 3.6  
TARGET DAN PENCAPAIAN PEMANFAATAN NIK,  
DATABASE KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK  
OLEH LEMBAGA PENGGUNA  
TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	3 Lembaga	8 Lembaga	265 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018 maka Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna tahun 2018 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut berikut ini :

**TABEL 3.7**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN**  
**PEMANFAATAN NIK, DATABASE KEPENDUDUKAN DAN KTP**  
**ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA**  
**TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	1 Lembaga	3 Lembaga	0 Lembaga	8 Lembaga	0 %	265 %

Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna tahun 2018 bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan public. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

**4. Sasaran Strategis 4 : Tercapainya Penertiban Administrasi Kependudukan Sesuai Dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan.**

- a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan sebesar 85 %.
- b. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan-kegiatan :
  - (1) Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.
  - (2) Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Realisasi capaian target tahun 2018 untuk sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan sebesar 84,09 % atau sebesar 88,23 % dari target yang telah ditetapkan.

**TABEL 3.8**  
**TARGET DAN PENCAPAIAN PENERTIBAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-**  
**UNDANGAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan	85 %	84,09 %	88,23 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018 maka Penertiban Administrasi Kependudukan Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan tahun 2018 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut berikut ini :

**TABEL 3.9**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN**  
**PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SESUAI DENGAN**  
**PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STANDAR**  
**OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Prosentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan	80 %	85 %	80 %	84,09 %	100 %	88,23 %

Meningkatnya Penertiban Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan tahun 2018 bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Tengah.

**5. Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat tentang Terbit Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

- a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %.
- b. Sasaran ini dicapai melalui Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan kegiatan-kegiatan :
  - (1) Rapat Koordinasi dan Pengendalian Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
  - (2) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
  - (3) Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
- c. Realisasi capaian target tahun 2018 untuk sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 % atau sebesar 86,88 % dari target yang telah ditetapkan.

**TABEL 3.10  
TARGET DAN PENCAPAIAN KESADARAN MASYARAKAT  
TENTANG TERBIT DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Capaian 2018 (%)</b>
Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85 %	86,88 %	102,2 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018 maka Kesadaran Masyarakat Tentang Terbit Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2018 mengalami peningkatan seperti terlihat dalam tabel pencapaian berikut berikut ini :

**TABEL 3.11**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN**  
**KESADARAN MASYARAKAT TENTANG TERBIT DOKUMEN**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018**

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Prosentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80 %	85 %	86,36 %	86,88 %	107,93	102,2 %

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Terbit Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dengan melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik lintas domisili dan langsung jadi.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan total sebesar Rp. 11.600.728.489,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 6.054.036.968,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.546.691.521,- seperti dalam tabel berikut ini :

**TABEL 3.12**  
**ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung	6.054.036.968
2.	Belanja Tidak Langsung	5.546.691.521
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>11.600.728.489</b>

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana APBD tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp 11.600.728.489,- dengan

realisasi keuangannya mencapai sebesar Rp 8.385.084.406,- atau sebesar Rp. 72,28 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

### C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL. 3.13**  
**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM**  
**SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**  
**BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2018**

Sasaran Stragetis	Program	Anggaran (RP)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semua Kabupaten/Kota.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.227.667.008,00,-	1.196.364.249,00,-	97,45	100
Tercapainya Penertiban Administrasi Kependudukan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan.					
Tersedianya Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang Akurat untuk Memenuhi Semua Kepentingan dalam Pelayanan Publik	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	833.400.000,00,-	816.710.818,00,-	98	100
Meningkatnya Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna					
Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencaatatan sipil.	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	386.895.992,00,-	377.064.900,00	97,46	100

Target tercapai bila dilihat dari kegiatan yang dianggarkan dalam DPA untuk tahun tahun 2018. Demikian juga target berdasarkan renstra tercapai.

# Bab 4 PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2018. Tujuannya adalah untuk mewujudkan misi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu “*Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH*”.

Walaupun masih ada kendala maupun hambatan dalam pelaksanaannya, namun secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan telah mencapai hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada tahun anggaran 2018. Hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018.

## B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain keterbatasan dana maupun anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018 mempengaruhi dari hasil capaian kinerja khususnya dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelayanan publik, sehingga kegiatan pembangunan hanya terbatas pada dana yang sudah dianggarkan dalam DPA 2018, sedangkan masih ada beberapa

kegiatan yang diusulkan belum ada solusi penyelesaian dana maupun anggarannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2018 ini sudah mencapai target.

### **C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Pada tahun 2019 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2016-2021, yaitu : Prosentase cakupan penerbitan KTP; Prosentase pasangan ber-Akta Nikah; Prosentase cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran; Prosentase cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian, Kepemilikan Kartu Identitas Anak; Penerapan KTP berbasis NIK Nasional; Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi; Prosentase kuantitas dan kualitas database kependudukan; Tersedianya DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak; Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan; Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan; dan Prosentase masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

### **D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019 kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD dan dengan melibatkan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat;

2. Melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan melalui pelatihan teknis.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kualitas tata kelola pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud.